

**KAJIAN HUKUM PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS<sup>1</sup>**

Oleh : Riski R. Laloan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pendirian dan Pembubaran Perseroan Terbatas dan bagaimana kajian hukum, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Alasan pembubaran Perseroan Terbatas harus berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktunya berakhir sesuai dengan anggaran dasar, berdasarkan penetapan pengadilan, karena tidak cukupnya harta pailit Perseroan Terbatas, karena harta pailit PT dalam keadaan insolvensi dan karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas. 2. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara melakukan Pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas. Pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas adalah strategi yang lazim ditempuh oleh pemilik perusahaan dalam menyelamatkan usahanya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM : 13071101647

**Kata kunci:** kajian hukum, pengambilalihan, pemisahan perusahaan, Perseroan Terbatas

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (huruf b), menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.<sup>3</sup>

Beberapa tahun ke belakang, berbisnis dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa disebut Perseroan, menjadi model yang paling diminati dan lazim dilakukan. Dewasa ini, jumlah PT di Indonesia bahkan bisa dikatakan jauh melebihi bentuk bisnis lain seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi dan lain-lain. Bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran jika para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya dalam kepengurusan sebuah PT. Keberadaan PT juga terbukti mampu menarik perhatian hampir seluruh dunia usaha dikarenakan perkembangan pesat yang berhasil diciptakannya. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang keberadaannya dominan di banyak negara di dunia.

Di negara kita, berbisnis dengan membentuk PT bukan tanpa risiko. Sebagaimana lazimnya bisnis, ada kalanya usaha naik dan turun. Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014, hal 1.

*mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.<sup>4</sup>

Tantangan dalam menjalankan sebuah PT juga dapat berasal dari segi hukum. Saat ini, banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada sebuah PT. Tidak heran jika banyak perseroan yang akhirnya gulung tikar bukan hanya karena risiko internal maupun eksternal, ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT.<sup>5</sup>

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.<sup>6</sup>

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.<sup>7</sup>

Para pelaku bisnis mempunyai suatu harapan badan usaha yang sedang dan akan dibangunnya kelak menjadi suatu badan usaha yang dapat diandalkan dalam berbisnis, pemikiran semacam ini adalah wajar sebab bila perusahaan yang

dibangun tersebut maju, saham bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal yang lebih populer dengan istilah masuk bursa (*go public*), bahkan perusahaan pun dapat dijadikan objek transaksi bisnis.

Pembangunan nasional merupakan tugas yang secara bersama dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Secara lebih konkrit dapat dikatakan bahwa peranan dunia usaha, baik swasta maupun pemerintah merupakan bagian yang penting dalam dalam pembangunan nasional guna menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya juga diakui bahwa dunia usaha swasta cukup besar peranannya dalam pembangunan ini, maka pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada dunia usaha swasta untuk mengembangkan usahanya berdasar atas penetapan prioritas pembangunan dan menurut ketentuan-ketentuan tertentu agar tetap terjamin adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan pribadi.<sup>8</sup> pengembangan perusahaan dengan cara, pengambilalihan dan pemisahan, dapat terjadi atas dua atau lebih perusahaan sejenis atau tidak dapat terjadi dengan dan atas berbagai variasi dan berbagai perbedaan kewarganegaraan. Secara konkrit, dan lain-lain dapat terjadi antara perusahaan swasta nasional dengan swasta asing atau sebaliknya.<sup>9</sup> Kemungkinan tersebut diatas tentu saja dapat menimbulkan masalah baik intern atau ekstern perusahaan. Pendekatan juridis dipergunakan guna penelaahan masalah-masalah yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut oleh hukum. Yang dimaksud dengan pendekatan disini adalah guna memberikan rambu-rambu pengaturan dan pengamanan bagi para pihak yang bersangkutan dengan adanya kegiatan Pengambilalihan dan pemisahan tersebut.

Untuk itu perlunya pemahaman tentang, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini.

<sup>4</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 6.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 7.

<sup>6</sup> *Op-cit*, hal 3

<sup>7</sup> *Op-cit*, hal 3

<sup>8</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 77.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 77.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendirian dan Pembubaran Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana kajian hukum, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

## C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>10</sup> dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang Perseroan Terbatas lebih khusus tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Pendirian, Pendaftaran dan Pembubaran Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa proses persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil

#### 1) Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

- ayat 1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPperdata disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPperdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

ayat 5 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

ayat 6 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

ayat 7 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

#### 2) Syarat Materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti :

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

- a. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah), seperti termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.
- b. Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).

#### **b. Pendaftaran**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang perseroan yang meliputi :

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
  1. Perseroan Terbatas mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
  2. Perseroan Terbatas mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
  3. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan Terbatas.
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai

pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri tentang Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2.
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar .
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan Terbatas yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan Terbatas yang wajib diaudit.<sup>11</sup>

Para pemilik modal ketika mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, mereka menginginkan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Para pemilik modal mengharapkan agar Perseroan Terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalulintas perekonomian selama mungkin. Namun harapan para pendiri perusahaan ini tidak selamanya dapat terwujud. Dalam keadaan atau karena alasan tertentu, Perseroan Terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya. Dengan kata lain Perseroan Terbatas harus dibubarkan.

---

<sup>11</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, alasan untuk membubarkan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan keputusan RUPS.
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c. berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. karena harta pailit Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dari RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak sebagai likuidator.

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan, maka :<sup>13</sup>

- a. Waktu diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.
- b. Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk

membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

## **B. Tinjauan Hukum Pengambilalihan Dan Pemisahan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara melakukan pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas. Pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas adalah strategi yang lazim ditempuh oleh pemilik perusahaan dalam menyelamatkan usahanya.

Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh usaha adalah dengan metode merger. Merger sendiri mempunyai pengertian, adalah proses difusi atau dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut.<sup>14</sup>

Maksimalisasi keuntungan diharapkan dapat terjadi karena secara teori, merger dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya produksi perusahaan hasil merger.<sup>15</sup>

Selain untuk alasan efisiensi, merger juga merupakan salah satu bentuk pelaku usaha untuk keluar dari pasar atau bagi pelaku usaha kecil jika dianggap tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk meneruskan usahanya. Merger juga dapat menjadi salah satu jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan. Merger juga menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha dalam memenuhi peraturan pemerintah apabila masih ingin bertahan dalam pasar.

Pengambilalihan atau pemisahan Perseroan Terbatas tidak hanya menyangkut kepentingan

<sup>12</sup> Pasal 142 ayat 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>13</sup> Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 176,.

<sup>14</sup> <https://id.m.wikipedia.org>. diakses tgl 10 juli 2018.

<sup>15</sup> Syamsul Maarif, , dan *Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No*

*40 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha*, Makalah pada Seminat Sehari “Aspek penting UU No 40/2007” yang diselenggarakan oleh Asean Law Association Komite Nasional Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Jakarta 28 Nopember 2007, hal 1.

Perseroan Terbatas itu sendiri. tetapi juga kepentingan pemegang saham, pihak ketiga, karyawan, supplier, lingkungan hidup dan masyarakat. Para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan ini disebut sebagai pemangku (*stake holder*) harus diperhitungkan kepentingannya pada waktu hendak melakukan pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perbuatan hukum pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan :

1. Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan Terbatas.
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan Terbatas.
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan RUPS mengenai, dan pengambilalihan atau pemisahan Perseroan Terbatas boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>16</sup> Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini tidak menghentikan proses pelaksanaan pengambilalihan, atau pemisahan.

Pengambilalihan atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya, dalam pengambilalihan atau pemisahan harus juga dicegah terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat sesuai dengan larangan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemegang saham yang tidak menyetujui pengambil alihan atau pemisahan berhak meminta kepada Perseroan Terbatas agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan Terbatas.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai , , pengambilalihan atau pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi perseroan

yang melakukan pengambilalihan atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan pengambilalihan atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambilalihan atau pemisahan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari setelah pengumuman mengenai, pengambilalihan atau pemisahan sesuai rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu empat belas hari, kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan atau pemisahan. Dalam hal kreditor dalam jangka waktu empat belas hari sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna dapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, maka pengambilalihan atau pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan pengumuman dan prosedur keberatan tersebut secara mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam perseroan. Rancangan pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui oleh RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan atau pemisahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta menjadi dasar pembuatan akta pendirian perseroan hasil.

---

<sup>16</sup> Lihat, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pembagian harta Perseroan Terbatas yang melakukan pemisahan ini harus ditentukan dalam RUPS, siapa yang berhak atas aset Perseroan Terbatas, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, kewajiban yang harus diemban perseroan juga harus dibagi berdasarkan RUPS. Terhadap Perseroan Terbatas yang dalam proses likuidasi atau proses kepailitan yang masih berlangsung tidak boleh melakukan prosedur pembagian aset, karena prosedur pembagian aset tersebut masih harus dibicarakan dengan para kreditor.

Pelaksanaan pemisahan dilakukan oleh dewan direksi, tetapi untuk memutuskan apakah pelaksanaan tersebut disetujui atau tidak adalah kewenangan RUPS. Direksi harus berkonsultasi dengan para kreditor. Apabila kreditor berkeberatan dengan rencana pemisahan, maka rencana pemisahan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.

Selama penyelesaian belum tercapai, maka pemisahan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini demi kepentingan kreditor, karena dapat saja para pemilik perseroan memiliki itikad baik dengan menggunakan pemisahan ini sebagai celah untuk menghindari tagihan atau kewajiban kepada para kreditor. Sarana pemisahan ini dapat juga menjadi jalan keluar jika terjadi pertikaian antara para pemegang saham yang tidak akur sehingga masing-masing memiliki perusahaan baru masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka

pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Alasan pembubaran Perseroan Terbatas harus berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktunya berakhir sesuai dengan anggaran dasar, berdasarkan penetapan pengadilan, karena tidak cukupnya harta pailit Perseroan Terbatas, karena harta pailit PT dalam keadaan insolvensi dan karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas

2. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara melakukan Pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas. Pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas adalah strategi yang lazim ditempuh oleh pemilik perusahaan dalam menyelamatkan usahanya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perbuatan hukum pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan :1. Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan Terbatas.2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan Terbatas.3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan RUPS mengenai, dan pengambilalihan atau pemisahan Perseroan Terbatas boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini tidak menghentikan proses pelaksanaan pengambilalihan, atau pemisahan. Pengambilalihan atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya,

dalam Pengambilalihan atau pemisahan harus juga dicegah terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat sesuai dengan larangan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## B. Saran

1. Pendaftaran dan Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat formal dan material seperti yang diamanatkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
2. Pengambilalihan atau pemisahan Perseroan Terbatas tidak hanya menyangkut kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri diharapkan juga kepentingan pemegang saham, pihak ketiga, karyawan, supplier, lingkungan hidup dan masyarakat harus diperhatikan. Para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan ini disebut sebagai pemangku (*stake holder*) harus diperhitungkan kepentingannya pada waktu hendak melakukan Pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan Terbatas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

### Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).
- Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982